



Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707

<https://www.pn-jakartabarat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemohon;
2. Surat Kuasa (Asli)
3. Fotocopy Surat Kuasa (4 rangkap)
4. Fotocopy KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa)
5. Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Nikah
6. Fotocopy Akta Kelahiran
7. Fotocopy Kartu Keluarga
8. Surat Tugas asli dan fotocopy (hubungan pekerjaan)
9. Fotocopy Kartu Pegawai/Karyawan (hubungan pekerjaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan surat kuasa insidentil melalui loket pelayanan bagian Umum.
2. Petugas bagian umum menerima surat permohonan tersebut dan memberikan tanda terima
3. Petugas bagian umum menginput surat permohonan tersebut ke aplikasi PTSP+ untuk di disposisi oleh pimpinan selanjutnya pimpinan akan mendisposisikan surat kuasa tersebut ke kepaniteraan muda hukum
4. Setelah itu Petugas bagian umum memberikan surat yang telah di disposisi tersebut ke bagian hukum untuk segera diproses,
5. Setelah di proses oleh petugas bagian hukum selanjutnya surat tersebut di tandatangi oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
6. Petugas kepaniteraan Hukum mencatat nomor surat kuasa tersebut dan meregisternya selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707

<https://www.pn-jakartabarat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

10000

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Kepaniteraan Muda Hukum

Pengaduan Layanan

Untuk sampai saat ini belum ada Pengaduan